

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara semua makhluk lain di dunia. Seperti ciptaan lain pada umumnya, Allah malah menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa-Nya sendiri. Walau sebagai ciptaan, Allah tak membatasi kehendak bebas manusia, karena sejak semula Allah telah menanamkan dalam pribadi manusia rahmat kebebasan melalui penggunaan akal-budi di dalam menentukan mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, apa yang baik dan apa yang buruk. Allah ingin agar manusia menggunakan kebebasannya demi mencapai kebahagiaan sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri.¹

Sebagai ciptaan yang berakal budi, manusia dimampukan untuk menggunakan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk bergiat di dalam dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia mengambil bagian dalam karya penciptaan (*creatio continua*) bersama Allah. Dengan kemampuannya itu, manusia dapat menjadi rekan kerja Allah dalam seluruh proses kehidupan, melalui berbagai ciptaan dan penemuan-penemuan baru. Maka seluruh aktivitas manusia hendaknya sejalan dengan kehendak

¹ Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Modern* (21 November 1964), dalam R. Hardawirjana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Art. 12.

Allah, karena segala yang ada dan dunia seluruhnya berasal dari Allah dan tergantung pada-Nya.²

Walau demikian dalam penggunaan rahmat kebebasan tersebut, manusia terlalu bergerak jauh sehingga secara perlahan, ia mulai mempertanyakan tentang keberadaan Allah melalui usaha mengetahui pohon kehidupan yang berada di tengah Taman Eden. Dalam diri manusia mulai timbul rasa curiga yang tinggi kepada Allah. Hal ini mendorong manusia untuk bergerak di luar batasan yang sepatutnya tak dilakoninya (Bdk Kej 3:6). Dan proses ini kian diperparah dengan adanya godaan ular (Iblis Tua) yang berakibat pada putusnya hubungan kasih antara manusia dengan Sang Pencipta. Peristiwa inilah yang kita kenal sebagai dosa asal, yang akhirnya membuat manusia terusir keluar dari Taman pergaulan akrab dengan Allah.³

Dalam keyakinan sebagai umat beriman kristen melalui peristiwa pembaptisan yang diterima, umat secara resmi diterima sebagai bagian dari persatuan anggota Gereja universal yang Kudus, Katolik, dan Apostolik. Dengan pembaptisan pula dosa asal yang diturunkan manusia pertama terhapuskan sehingga yang tetap ada di dalam dirinya hanyalah kecenderungan (*concupicentia*) untuk berbuat dosa.⁴ Akan tetapi, keterbatasan manusiawi adalah sebuah keniscayaan yang senantiasa menghantar manusia pada dosa. Dengan adanya dosa maka manusia makin menjauh dari keselamatan. Walau demikian Allah lewat Gereja tak pernah membiarkan umat ciptaan-Nya berjalan menuju kebinasaan. Sebaliknya Allah mengambil inisiatif membawa pulang ciptaan-Nya untuk memperoleh hidup. Hal ini dikonkretkan Gereja lewat adanya

² Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik*, Buku Informasi dan Referensi (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 151.

³ Georg Kirchberger, *Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia* (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 55.

⁴ *Ibid*, hlm. 66.

Sakramen Pengakuan Dosa.⁵ Sakramen Tobat sebagai tanda keselamatan memungkinkan manusia untuk berputar haluan dan kembali kepada Allah sumber keselamatan. Sakramen Tobat memberikan kesempatan berharga bagi umat untuk membangun kembali relasi dengan Allah yang telah dirusakkan oleh dosa.⁶

Melalui Sakramen Tobat, imam sebagai bapak pengakuan bertindak *in persona Christi*. Ia bukanlah tuan, melainkan pelayan pengampunan Allah,⁷ yang lewat rahmat imamat yang diperolehnya berusaha menghadirkan Kristus yang menjadi pengampun utama dosa-dosa manusia, sehingga dengannya hubungan yang terputus dapat dipersatukan kembali melalui pengakuan pribadi peniten. Hal ini memberi harapan dan peneguhan kepada umat bahwa upaya untuk kembali mendekati Allah yang menciptakan bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dengan demikian maka Allah menyelamatkan manusia untuk diri-Nya sendiri dan bukan karena hasil upaya manusia semata. Semuanya hanya dimungkinkan oleh cinta dan kehendak Allah dalam mengasihi orang berdosa.⁸

Pengakuan dalam Sakramen Tobat adalah saat di mana umat menyampaikan segala dosanya kepada Allah yang hadir dalam diri seorang imam. Dengan demikian hal ini sungguh bersifat pribadi, rahasia dan suci. Dikatakan demikian karena dalam pengakuan, umat secara pribadi menyatakan iman dan menyampaikan secara jujur segala dosa yang pernah diperbuatnya.⁹ Maka segala hal yang berkaitan dengan orang lain tak pernah dibicarakan dalam pengakuan. Saat pengakuan adalah saat keselamatan, moment di mana umat beriman dapat

⁵ E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja, Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 311.

⁶ *Ibid*, hlm. 312.

⁷ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, terjemahan Herman Embuiru, SVD (Ende: Arnoldus, 1995), No. 1466. Selanjutnya akan disingkat **KGK**, diikuti nomor.

⁸ Anton Bakker, *Ajaran Iman Katolik 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 82.

⁹ Afra Siauwajaya dan Th. Huber, *Mengenal Iman Katolik*, (Jakarta: Obor, 1987), hlm. 97.

meraih kembali rahmat keselamatan yang pernah dirusakkan akibat dosa-dosanya. Sedangkan pengakuan bersifat suci karena di dalamnya imam menampakkan apa yang tak kelihatan yakni kerahiman Allah.¹⁰

Ideal seperti di atas seringkali tak terwujud dalam kehidupan menggereja. Hal ini bukannya tanpa sebab. Bila kita mencermati lebih dalam maka akan ditemukan dua faktor penting dari kenyataan ini. Pada satu sisi kita akan melihat bahwa hal tersebut berakar dari dalam diri peniten. Situasi ini kerap kali disebabkan oleh ketertutupan diri peniten dalam memberikan pengakuan, karena alasan seperti: perasaan malu kepada imam yang memberi pengakuan.¹¹ Hal ini jelas menjadi kesulitan utama yang sulit untuk ditembusi. Sedangkan pada sisi lain kita akan menemukan bahwa hal tersebut turut pula ditentukan oleh keraguan umat akan kesanggupan bapa pengakuan (imam) dalam menjaga rahasia pengakuan peniten. Hal ini ditemukan oleh penulis melalui jawaban-jawaban dalam bentuk quisioner yang diberikan kepada 30 responden, yakni umat Katolik yang berada di tiga paroki besar di kota Kupang. Hal ini menjadi sangat penting, karena mau tidak mau ini menyangkut rasa aman dari umat beriman.¹²

Pengakuan yang terjadi pertama-tama bukanlah komunikasi yang sangat manusiawi antara manusia dengan manusia, tetapi sebuah komunikasi transendental antara Allah dan manusia. Allah berkenan memberikan rahmat pengampunan yang membawa keselamatan kepada peniten. Dengan ini maka seorang imam yang memberikan sakramen pengakuan wajib menjaga rahasia peniten. Kitab Hukum Kanonik sebagai hukum yang mengatur kehidupan menggereja, melihat pentingnya peranan seorang imam untuk menjaga rahasia pengakuan, bahkan dikatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang patut dijunjung tinggi. Dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ E. Martasudjita, *Op. Cit.*, hlm. 328.

¹² *Ibid.*

demikian maka peniten dapat secara terbuka dan jujur dalam menyampaikan segala dosa-dosanya.

Lampiran jawaban 30 responden yang terdiri dari umat-umat dalam 3 paroki besar di kota Kupang yakni: Paroki Santa Maria Assumpta Walikota Baru, Paroki St. Yoseph Naikoten dan Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui :

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Selalu	Tidak selalu	TOTAL PRESENTASE
1	Apakah anda selalu menyempatkan diri mengaku dosa	30	30	0	100%

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Paham	Tidak Paham	TOTAL PRESENTASE
--------------	-------------------	-------------------------	--------------	--------------------	-------------------------

2	Pemahaman umat tentang sakramen pengakuan dosa	30	30	0	100%
----------	---	-----------	-----------	----------	-------------

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Penting	Tidak Penting	TOTAL PRESENTASE
3	Pengakuan dosa sebagai hal	30	30	0	100%

	penting bagi kehidupan iman					
--	--	--	--	--	--	--

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Nyaman	Tidak Nyaman	TOTAL PRESENTASE
4	Nyaman dalam menyampaikan	30	17	13	100%

	pengakuan				
--	------------------	--	--	--	--

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Jujur	Tidak Jujur	TOTAL PRESENTASE
5	Kejujuran dalam menyampaikan dosa	30	18	12	100%

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Yakin	Tidak Yakin	TOTAL PRESENTASE
6	Yakin bahwa bapa pengakuan mampu menjaga rahasia	30	19	11	100%

	pengakuan				
--	------------------	--	--	--	--

Nomor	Pertanyaan	Jumlah responden	Takut	Tidak Takut	TOTAL PRESENTASE
7	Dampak pengetahuan bapa pengakuan dalam kehidupan peniten	30	11	19	100%

Berdasarkan pemikiran dan penelitian ini maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam permasalahan yang ada dibawah judul **“IMAM SEBAGAI PENJAGA RAHASIA PENGAKUAN MENURUT KANON 983 §§ 1-2 KITAB HUKUM KANONIK 1983.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis dihantar untuk merumuskan masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Apa itu Rahasia?
2. Apa itu Dosa?
3. Apa itu Pengakuan Dosa?

4. Siapa itu Bapa Pengakuan ?
5. Bagaimana peran imam sebagai penjaga rahasia pengakuan dosa?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis ingin menguraikan bagaimana peranan imam di dalam menjaga rahasia pengakuan peniten agar dengannya umat beriman semakin memahami tugas suci imam, khususnya dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan ini yaitu bisa bermanfaat bagi umat kristen dan para pembaca. Tulisan ini juga bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta bagi Fakultas Filsafat.

1.4.1 Bagi Umat Kristen Pada Umumnya, Pembaca Pada Khususnya

Lewat tulisan ini, penulis ingin menyadarkan semua umat beriman bahwa seorang imam adalah penjaga rahasia pengakuan dosa, sehingga dengan demikian, umat hendaknya merasa nyaman ketika menyampaikan pengakuan serta mampu secara terbuka dan jujur dalam menyampaikan dosa-dosa mereka kepada bapa pengakuan.

1.4.2 Bagi Penulis Sendiri

Secara khusus tulisan ini dapat membantu memperluas wawasan penulis tentang tugas khusus dari gembala umat untuk menjaga rahasia pengakuan dari segenap umat beriman. Penulis juga merasa bahwa dengan tulisan ini penulis bisa mengemban tiga tugas pokok yaitu sebagai imam, nabi dan raja seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Selain itu juga, tulisan ini berguna sebagai syarat untuk menjadi seorang Sarjana Filsafat.

1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya membantu para mahasiswa khususnya dalam mempersiapkan diri sebagai agen pastoral agar dapat menjelaskan kepada umat Katolik terkait kewajiban imam di dalam menjaga rahasia pengakuan umat.

1.5 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam merampungkan tulisan ini, yakni:

- 1). Studi pustaka dengan jalan mengumpulkan berbagai data dari referensi-referensi yang terpaut dengan topik penulisan ini.
- 2). Penulis membuat studi lapangan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan quisioner bagi tiga puluh umat beriman yang terdapat di tiga paroki besar di kota Kupang, sebagai referensi praktis dan aktual yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam satu sistem pembabakan. Ada pun susunan pembabakan itu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, inventarisasi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Kanon 983 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Berbicara tentang gambaran umum Kitab Hukum Kanonik 1983, mengenai nama dan istilah kanon, sumber-sumber utama Kitab Hukum Kanonik 1983 ruang lingkup hukum Gereja beserta tujuan dan fungsinya, kanon 983 Kitab Hukum Kanonik 1983, isi Kanon 983, konteks kanon 983 serta unsur-unsur Kanon 983.

Bab III gambaran umum tentang bapa pengakuan dan pengakuan dosa yang terdiri dari bapa pengakuan, imam dalam Kitab Suci, imam sebagai manusia kultus, imam sebagai manusia pengantara, pengakuan dosa, pengakuan dalam tradisi kitab suci, sejarah pengakuan dosa, pengakuan dosa sebagai dialog dalam Gereja, dialog Allah kepada manusia, dialog manusia kepada Allah, pengakuan dosa sebagai usaha perdamaian manusia dengan Tuhan, sesama dan diri sendiri, serta kelayakan dari sebuah tempat pengakuan dosa.

Bab IV berbicara tentang imam sebagai penjaga rahasia pengakuan menurut kanon 983 §§1-2 Kitab Hukum Kanonik 1983, yang terdiri dari istilah konfidensial, dosa sebagai rahasia sakramental yang tidak dapat diganggu-gugat, kewajiban bapa pengakuan menjaga rahasia pengakuan, menghargai peniten, menjadi bapa yang baik bagi peniten, privilese religius imam dan peniten, kewajiban penerjemah untuk menjaga rahasia pengakuan, syarat-syarat menjadi penerjemah, pelanggaran langsung terhadap rahasia pengakuan, pelanggaran tak langsung terhadap rahasia pengakuan, hukuman bagi imam dan penerjemah yang membocorkan rahasia pengakuan.

Bab V merupakan penutup dari tulisan yang terdiri dari kesimpulan serta usul dan saran dari penulis yang berguna bagi pembaca.